

LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Cipta Karya

Nomor :

Tanggal :

TATA CARA PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL) SEWA BELI RUMAH NEGARA GOLONGAN III

I. Penerimaan Berkas

1. Proses penerimaan berkas adalah proses pendataan identitas pemohon dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penerbitan SKTL Sewa Beli Rumah Negara Golongan III.
2. Kelengkapan berkas permohonan antara lain:
 - 1) Fotokopi Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) setoran uang muka (setoran 5%) angsuran sewa beli Rumah Negara Golongan III yang telah mendapatkan cap konfirmasi pembukuan dalam buku bank/pos persepsi KPPN setempat;
 - 2) SSBP angsuran sewa beli Rumah Negara Golongan III setoran uang muka (setoran 5%) asli apabila data SSBP yang dimaksud dinyatakan tidak ada dalam *database* KPPN setempat;
 - 3) Fotokopi SSBP setoran sewa beli Rumah Negara Golongan III angsuran ke-1 sampai angsuran ke-240 yang telah mendapatkan cap konfirmasi pembukuan dalam buku bank/pos persepsi KPPN setempat;
 - 4) SSBP setoran sewa beli Rumah Negara Golongan III asli apabila data SSBP yang dimaksud dalam nomor 3 dinyatakan tidak ada dalam *database* KPPN setempat;
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan dan Pembelian Kuasa Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III yang telah mendapatkan cap legalisasi sesuai dengan aslinya;
 - 6) Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Golongan III yang telah mendapatkan cap legalisasi sesuai dengan aslinya;
 - 7) Fotokopi KTP Penghuni;
3. Apabila pengajuan permohonan SKTL Sewa Beli Rumah Negara Golongan III dikuasakan kepada pihak lain, maka berkas permohonan dilengkapi dengan:
 - 1) Surat Kuasa asli dengan materai Rp 6.000,-;
 - 2) Fotokopi KTP penerima kuasa

II. Konfirmasi SSBP

Merupakan tahap pengajuan konfirmasi pembukuan dalam buku bank/pos persepsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas lembar SSBP angsuran sewa beli Rumah Negara Golongan III.

III. Pemrosesan Berkas

Merupakan tahap pemrosesan berkas yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:

1. **Pendisposisian kepada Pemroses**
Merupakan proses Pendisposisian berkas oleh Kepala Seksi Rumah Negara atau pejabat yang ditunjuk kepada pemroses.
2. **Entry Data**
Merupakan tahap pendataan identitas pemohon dan SSBP setoran angsuran sewa beli Rumah Negara Golongan III ke dalam komputer entry data dan/atau buku agenda SKTL Sewa Beli Rumah Negara Golongan III;